

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Perkembangan bisnis di abad ke-21 akan menghadapi banyaknya tantangan karena konsumen lebih menginginkan produk yang berkualitas tinggi, berbiaya rendah dan juga harus merespon terhadap perubahan yang sangat cepat. Pada banyak industri perubahan sosial politik yang cepat seperti *China Asean Free Trade Area* (CAFTA) akan meningkatkan jumlah dan kekuatan pesaing baru dari negara asing. Kompleksitas dan tantangan yang dihadapi memerlukan upaya untuk mengembangkan strategi inovasi yang tepat agar mampu bersaing dengan kompetitor terutama kompetitor dari negara lain (Kompas, 2020; diakses 15 Desember 2020). Dari sudut pandang dunia, industri perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi bisnis suatu negara, sebab pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan perbankan karena semakin berkembangnya bisnis perbankan dalam negeri, dapat menimbulkan persaingan yang ketat di industri perbankan. Hal ini menuntut bank untuk memanfaatkan penggunaan dana, manajemen dan keunggulan teknologinya semaksimal mungkin untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam persaingan. Tidak hanya itu, bank pada dasarnya perlu menciptakan kualitas produktif yang baik untuk meningkatkan pendapatan dan dengan demikian meningkatkan laba usaha. Laba operasional ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan permodalan bank (Suhendra dan Ronaldo, 2017).

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui layanan berupa kredit dan layanan perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga

berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antar pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dari kelebihan dana tersebut maka bank dapat memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana dimana pihak penerima pinjaman diharuskan mengembalikan pokok pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak bank yang dapat menjadi sumber pendapatan bank itu sendiri. Batas kredit yang diberikan oleh bank akan menentukan keuntungan bank itu sendiri (Ahmadi, *et al.*, 2017).

Kredit merupakan aset terbesar dalam neraca bank, yang merupakan sumber pendapatan utama bank, kinerja kredit harus dijaga agar terhindar dari masalah atau bahkan situasi yang buruk, karena akan berdampak luas pada kemampuan bank dalam meningkatkan aset dan laba (Supeno, 2017). Adanya pemberian pinjaman mengharuskan bank untuk menilai kelayakan kredit nasabah dan kemampuannya untuk membayar kembali pokok dan bunganya tepat waktu. Namun demikian, langkah-langkah ini tidak selalu mengarah pada transaksi yang berhasil karena seseorang tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, dengan memberikan pinjaman dapat menimbulkan risiko kerugian yaitu risiko kredit yang terjadi apabila debitur gagal membayar sesuai dengan kesepakatan (Chandra dan Haryanto, 2016). Berikut data pertumbuhan kredit yang dapat dilihat :

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Kredit Periode 2015-2019



Sumber : data diolah, 2021


Pada gambar 1.1 pertumbuhan kredit pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi dari periode 2015 sampai 2016 mengalami penurunan jumlah kredit dari 14,02% turun menjadi 9,64%, dilanjutkan ke tahun 2017 terjadi kenaikan ke angka 11,63%, kredit kembali turun di periode 2018 menjadi 7,67%, setelah itu periode 2019 mengalami peningkatan ke angka 15,87%. Meningkatnya pertumbuhan kredit pada periode 2019 dikarenakan melambatnya kredit perbankan akibat dari tingginya suku bunga pada periode 2018, selain itu perlambatan ekonomi akibat perang dagang juga mendorong turunnya kinerja kredit perbankan.

Jumlah kredit yang diberikan akan menimbulkan risiko kredit yang akan ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus mempertimbangkan dan merencanakan pengendalian risiko kredit untuk meminimalkan terjadinya risiko kredit tersebut (Astrini, *et al.*, 2018). Bahaya yang timbul dari kredit yang buruk adalah tidak terbayarnya kembali kredit baik sebagian ataupun seluruhnya. Timbulnya risiko bank akan mengakibatkan ancaman bagi kelangsungan hidup bank, sehingga bank dituntut untuk menerapkan manajemen risiko secara efisien. Dalam proses manajemen risiko, perlu adanya perkiraan risiko agar pengelolaan tertata dengan baik dan tidak mengalami kerugian. Karena penerapan manajemen risiko merupakan pedoman bagi perusahaan untuk mengelola kegiatan risikonya secepat mungkin sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk meminimalkan kemungkinan terbentuknya kerugian (Dewi dan Sedana, 2017). Kerugian tersebut tidak boleh melebihi modal bank, karena tidak terpenuhinya kondisi ini akan mengakibatkan ketidakstabilan keuangan bank. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian manajemen yang kuat sebagai dasar aktivitas operasional bank yang sehat dan aman dalam pengelolaan bank.

Untuk mengukur kinerja bank diprosikan dengan *Non Performing Loan* yang mengacu pada kondisi dimana nasabah tidak dapat membayar sebagian atau seluruh hutangnya kepada bank sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat mengakibatkan kredit bermasalah (Permatasari, 2019). Jika kredit bermasalah semakin tinggi, maka akan menyebabkan bank tidak dapat mengelola usahanya, antara lain akan timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar kepada pihak

ketiga), rentabilitas (hutang tidak tertagih) dan solvabilitas (penurunan modal) (Dwihandayani, 2017). Peningkatan pemberian kredit bank dapat menghasilkan keuntungan yaitu berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan akan meningkatkan jumlah piutang dari bank tersebut. Dengan tingginya jumlah kredit yang meningkat, memungkinkan adanya kasus kredit yang tidak tertagih dan terjeratnya kredit bermasalah. Kolektibilitas kredit dapat dilihat dari tingkat NPL perbankan yang ada di Bursa Efek Indonesia, berikut data NPL yang dapat dilihat :

Gambar 1. 2 Perkembangan *Non Performing Loan* Perbankan Periode 2015-2019



Sumber : data diolah, 2021

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan adanya peningkatan *Non Performing Loan* pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari gambar di atas bahwa tingkat NPL perbankan di Indonesia mengalami kenaikan selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019. Oleh karena itu, apabila kredit bermasalah tidak ditangani dengan baik, kredit bermasalah akan menjadi sumber kerugian yang sangat potensial bagi bank dan membutuhkan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 rasio NPL gross kurang dari 5% dan rasio NPL neto juga kurang dari 5%. NPL gross diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah berkualitas rendah dengan membandingkan jumlah kredit yang kurang lancar,

diragukan dan dianggap macet dengan jumlah kredit. Sementara itu, NPL neto hanya membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang diberikan. Dapat disimpulkan bahwa setiap bank perlu mempertimbangkan NPL gross (Palupi dan Azmi, 2019).

Tinggi dan rendahnya *Non Performing Loan* dipengaruhi dari beberapa faktor internal dan eksternal bank yang diduga mempunyai pengaruh terhadap perubahan nilai kredit bermasalah, dimana faktor internal bank yang dimaksud yaitu *Loan to Deposit Ratio* karena menggambarkan kesehatan bank dalam memenuhi hutang jangka pendek (Sorongan, 2020), *Capital Adequacy Ratio* untuk menunjukkan kemampuan bank dalam memberikan kredit yang disebabkan dari kegiatan operasional (Prihartini dan Dana, 2018), *Bank Size* untuk menentukan pemberian kredit yang dikeluarkan oleh bank (Abyanta, *et al.*, 2020) dan faktor eksternal yaitu inflasi dimana kenaikan harga secara menyeluruh dan berkelanjutan, yang dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat (Saputro, *et al.*, 2019).

Risiko likuiditas mengacu pada risiko yang timbul dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang berasal dari sumber arus kas dan aset likuid berkualitas tinggi yang tersedia tanpa mengganggu kegiatan dan kondisi keuangan bank. Indikator yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yaitu menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang merupakan perbandingan kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga dan dana pihak ketiga (Anam, 2018). Rasio pinjaman terhadap simpanan digunakan untuk menentukan kemampuan bank dalam melunasi hutang nasabah yang telah menginvestasikan dananya dengan kredit yang telah dipinjamkan kepada debiturnya (Fitria dan Sari, 2017). Berdasarkan surat edaran Nomor 15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013, menetapkan LDR berada pada kisaran 78% sampai 100%. Jika LDR berada dibawah kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kredit yang mengakibatkan hilangnya peluang untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan LDR yang lebih dari 100% mengindikasikan bahwa kredit yang disalurkan melebihi dana yang dihimpun sehingga bank kekurangan dana untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan memiliki *Capital Adequacy Ratio*, bank akan mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menahan risiko kerugian terutama kerugian yang diakibatkan oleh risiko kredit kepada bank dan dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk memperoleh profitabilitas, karena dalam prakteknya bank akan menanggung risiko terutama risiko kredit sehingga dibutuhkan adanya kecukupan modal untuk mencegah kerugian dari aset yang berisiko (Wibowo dan Saputra, 2017). Besarnya dana yang dimiliki bank akan mampu memberikan keuntungan ataupun risiko yang harus ditanggung bank. Besarnya dana yang diperoleh dengan membandingkan modal dan aset tertimbang menurut risiko (Abyanta, *et al.*, 2020). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa persediaan modal minimal untuk sebuah bank adalah sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risikonya dan akan semakin meningkat apabila peringkat risikonya meningkat pula.

Ukuran bank atau *Bank Size* didapatkan dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. *Bank Size* menentukan pinjaman yang dikeluarkan oleh bank. Selain itu, ukuran bank diyakini dapat menentukan fluktuasi tingkat kredit bermasalah yang terjadi. Jika jumlah kredit yang diberikan bank kepada masyarakat besar, maka bank memiliki aset yang lebih banyak (Wati, *et al.*, 2017). Besarnya ukuran bank menunjukkan kekuatan bank tersebut. Semakin besar ukuran bank, maka semakin besar kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan ini digunakan untuk mengendalikan risiko kredit agar menjaga nilai kredit bermasalah. Selain itu, bank besar lebih efisien dalam melakukan diversifikasi kredit, sehingga jangkauan alokasi kredit lebih luas dengan tetap meminimalkan tingkat kredit macet. Bank mendiversifikasi tujuannya untuk meminimalkan risiko kredit yang bisa berbahaya (Gantika dan Pangestuti, 2015).

Inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat yang berdampak pada penurunan daya beli, biasanya akibat peningkatan konsumsi masyarakat dapat mengakibatkan penurunan tingkat tabungan dan investasi diikuti dengan sedikitnya tabungan jangka panjang. Inflasi adalah kenaikan harga secara keseluruhan yang dapat mengganggu keseimbangan

antara aliran uang dan barang (Permadi, 2017). Laju inflasi yang tinggi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya berdampak pada risiko bisnis di sektor riil. Hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada sektor keuangan, termasuk pasar modal dan industri perbankan. Salah satu kenaikan tingkat risiko yang dialami industri perbankan saat ini adalah risiko pembiayaan berupa peningkatan kredit bermasalah (Diansyah, 2016).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) ?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) ?
3. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) ?
4. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas :

1. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)
3. Pengaruh *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan* (NPL)
4. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan menerapkan ilmu tentang faktor kinerja keuangan yang mempengaruhi jumlah kredit bermasalah pada perusahaan perbankan di Indonesia serta sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam sistem perbankan untuk membuat suatu regulasi yang dapat mencegah risiko kemungkinan terjadinya gagal bayar, khususnya terkait dengan pengelolaan risiko kredit bank sehingga dapat membantu perbankan untuk memprediksi, mengurangi dan mengelola risiko kredit tersebut.